



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSTANG bin MADDU;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 6 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Lampe Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Padang Lampe, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 46/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTANG BIN MADDU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUSTANG BIN MADDU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) Bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,1450 gram.
- kartu sim 085349574197.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pimair :

Bahwa ia terdakwa RUSTANG BIN MADDU bersama dengan saksi ISMAIL K. BIN KOROMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya – setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL K. BIN KOROMA di acara pernikahan yang dilaksanakan di Padang Lampe Desa Padanglampe Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, kemudian terdakwa mengatakan “ adakah uang ta lima ratus ribu “ dijawab saksi ISMAIL K. BIN KOROMA “ ada “, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara FARIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian saudara HERIL (DPO) teman dari saudara FARIS menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menuju SPBU



Garresi. Kemudian terdakwa berangkat bersama saksi ISMAIL K. BIN KOROMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nopol DD 5546 EV menuju tempat yang dimaksud oleh saudara HERIL, dan saat sampai di daerah Bungi Kabupaten Barru, terdakwa singgah di rumah saudara FARIS kemudian meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ISMAIL K. BIN KOROMA menunggu di rumah saudara FARIS tersebut.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa langsung menuju ke SPBU Garesi dan bertemu dengan saudara HERIL didekat toilet SPBU, saat itu saudara HERIL menyerahkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara HERIL sebagai pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terdakwa hendak kembali ke rumah saudara FARIS untuk menjemput saksi ISMAIL K. BIN KOROMA, namun diperjalanan saksi HERMAN dan saksi RESKI S. MANGALIK (anggota Kepolisian Polres Barru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada transaksi narkoba dengan menyebutkan identitas kendaraan yang dipergunakan, mencegat dan mengamankan terdakwa, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi RESKI M BIN MAKMUR dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang terdakwa pergunakan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna ungu merk OPPO warna ungu di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu ditanah dekat terdakwa diamankan yang mana saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastic transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari gengaman tangan terdakwa saat diamankan.

- Bahwa saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara HERIL teman dari saudara FARIS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut didapat dari saksi ISMAIL K BIN KOROMA sehingga dilakukan pengembangan dan saksi ISMAIL K BIN KOROMA dapat diamankan, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,1450 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 6948/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6949/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2830/NNF/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6948/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6949/2022/NNF	(-) Negatife Narkotika	-

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RUSTANG BIN MADDU bersama dengan saksi ISMAIL K. BIN KOROMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL K. BIN KOROMA di acara pernikahan yang dilaksanakan di Padang Lampe Desa Padanglampe Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, kemudian terdakwa mengatakan “ adakah uang ta lima ratus ribu “ dijawab saksi ISMAIL K. BIN KOROMA “ ada “, selanjutnya terdakwa menghubungi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FARIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, tidak berapa lama kemudian saudara HERIL (DPO) teman dari saudara FARIS menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menuju SPBU Garresi. Kemudian terdakwa berangkat bersama saksi ISMAIL K. BIN KOROMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nopol DD 5546 EV menuju tempat yang dimaksud oleh saudara HERIL, dan saat sampai di daerah Bungi Kabupaten Barru, terdakwa singgah di rumah saudara FARIS kemudian meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ISMAIL K. BIN KOROMA menunggu di rumah saudara FARIS tersebut.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa langsung menuju ke SPBU Garesi dan bertemu dengan saudara HERIL didekat toilet SPBU, saat itu saudara HERIL menyerahkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara HERIL sebagai pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terdakwa hendak kembali kerumah saudara FARIS untuk menjemput saksi ISMAIL K. BIN KOROMA, namun diperjalanan saksi HERMAN dan saksi RESKI S. MANGALIK (anggota Kepolisian Polres Barru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada transaksi narkoba dengan menyebutkan identitas kendaraan yang dipergunakan, mencegat dan mengamankan terdakwa, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi RESKI M BIN MAKMUR dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang terdakwa pergunakan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna ungu merk OPPO warna ungu di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu ditanah dekat terdakwa diamankan yang mana saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastic transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dari gengaman tangan terdakwa saat diamankan.

- Bahwa saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara HERIL teman dari saudara FARIS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut didapat dari saksi ISMAIL K BIN KOROMA sehingga dilakukan pengembangan dan saksi ISMAIL K BIN KOROMA dapat diamankan,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,1450 gram yang diberi nomor barang bukti 6948/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6949/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2830/NNF/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6948/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
6949/2022/NNF	(-) Negatif Narkoba	-

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di SPBU Garessi. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota kepolisian bergerak menuju sekitar SPBU Garessi untuk melakukan pemantauan dan serangkaian penyelidikan dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Barru. Sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di sekitar SPBU Garessi namun pada saat kami di SPBU Garessi Saksi tidak menemukan informasi yang dimaksud. Sehingga akhirnya salah seorang rekan Saksi melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor keluar dari toilet SPBU Garessi, 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi tidak ketahui warna dan merknya menuju ke arah Pare-pare dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau menuju ke arah Makassar. Lalu Saksi dan beberapa anggota kepolisian membagi 2 (dua) tim untuk melakukan pengejaran dimana pada saat itu Saksi bersama Briptu Reski S. Mangalik mengejar pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hijau. Setelah sampai di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi bersama Reski S. Mangalik berhasil mencegat 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi menemukan barang bukti. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Ismail K dan sekarang Ismail K sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi membawa Terdakwa menuju daerah Bungi. Sesampainya di Bungi Terdakwa menunjukkan salah satu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



rumah tempat Ismail K menunggunya dan Saksi bersama Reski S. Mangalik langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Ismail.K yang Saksi sita dari Terdakwa dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail K. mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya, atas kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, ditemukan di atas tanah, dimana sebelumnya digenggam oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan saat Terdakwa mengendarainya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah milik Ismail K yang masih dipegang oleh Terdakwa saat penangkapan, dimana uang yang dipakai Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah uang milik Ismail K, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Heril pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di SPBU Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heril karena disuruh oleh Ismail K dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Ismail K;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heril sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;



- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang Saksi temukan di atas tanah sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Ismail K hanya sendirian pada saat dilakukan penangkapan disalah satu rumah di Bungli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RESKI S. MANGALIK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Garessi. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota kepolisian bergerak menuju sekitar SPBU Garessi untuk melakukan pemantauan dan serangkaian penyelidikan dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Barru. Sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di sekitar SPBU Garessi namun pada saat kami di SPBU Garessi Saksi tidak menemukan informasi yang dimaksud. Sehingga akhirnya salah seorang rekan Saksi melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor keluar dari toilet SPBU Garessi, 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi tidak ketahui warna dan merknya menuju ke arah Pare-pare dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau menuju ke arah Makassar. Lalu Saksi dan



beberapa anggota kepolisian membagi 2 (dua) tim untuk melakukan pengejaran dimana pada saat itu Saksi bersama Briptu Herman mengejar pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hijau. Setelah sampai di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi bersama Herman berhasil mencegat 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Saksi menemukan barang bukti. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Ismail K dan sekarang Ismail K sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi membawa Terdakwa menuju daerah Bungi. Sesampainya di Bungi Terdakwa menunjukkan salah satu rumah tempat Ismail K menunggunya dan Saksi bersama Herman langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Herman memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Ismail.K yang Saksi sita dari Terdakwa dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail K. mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya, atas kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, ditemukan di atas tanah, dimana sebelumnya digenggam oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan saat Terdakwa mengendarainya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah milik Ismail K yang masih dipegang oleh Terdakwa saat penangkapan, dimana uang yang dipakai Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah uang milik Ismail K, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu



lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Heril pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di SPBU Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heril karena disuruh oleh Ismail K dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Ismail K;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heril sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi temukan di atas tanah sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Ismail K hanya sendirian pada saat dilakukan penangkapan disalah satu rumah di Bungi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMAIL K bin KAROMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 WITA,



bertempat di Bungi, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Petugas karena uang milik Saksi yang dipakai Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di pengantin di Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ada barang (sabu-sabu)" Lalu Terdakwa menjawab "adakah uangta lima ratus ribu". Kemudian Saksi menjawab "Ada". Lalu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi tidak ketahui. Setelah menelepon, Terdakwa berkata "Ayo berangkat". Lalu Saksi menjawab "Ayomi". Lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau dimana Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Sesampainya di Kabupaten Barru tepatnya di daerah Bungi, Kecamatan Tanete Rilau, Saksi singgah disalah satu warung lalu naik ke rumah di Bungi. Kemudian Terdakwa menelepon kembali. Setelah Terdakwa menelepon, Terdakwa berkata "Tunggumaka disini, sini uangta" selanjutnya Saksi menjawab "sementar Saya kembali". Lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa pergi, kemudian Saksi tidur. Sekitar pukul 22.30 WITA, datang beberapa orang yang ternyata adalah Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri Saksi. Lalu Petugas mengeledah Saksi, namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Saksi diminta naik ke mobil dan pada saat Saksi di mobil, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Barru. Sesampainya di Polres Barru, Saksi diperlihatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati menunggu Terdakwa adalah rumah milik Faris, namun pada saat itu Faris tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa pada saat di Makassar;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada akhir bulan Mei 2022 di Makassar;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang Saksi beli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa keadaan urin Saksi adalah positif;
- Bahwa Saksi tidak janjian dengan Terdakwa dan hanya secara kebetulan bertemu Terdakwa di acara pengantin di Padang Lampe;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dipakai membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat di rumah Faris di Bungsi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa untuk Saya konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RESKI M bin MAKMUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggeledahan terkait Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Bottoe, Kecamatan Tanete Rialu, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 21.50 WITA, Saksi pulang dari Kota Barru menuju ke rumah Saksi di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Tiba-tiba di dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Petugas Kepolisian dan berkata "Tabe pak bisaki singgaki dulu". Lalu Saksi berkata "oh iye pak bisaji". Lalu Petugas Kepolisian tersebut menyuruh Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang lelaki yang telah diamankan sebelumnya yang bernama Rustang Bin Maddu dimana hal tersebut Saksi ketahui setelah Lelaki tersebut diinterogasi oleh petugas Kepolisian. Pada saat melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan Rustang Bin Maddu. Saksi juga melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone dari saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Rustang Bin Maddu.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Setelah menemukan barang bukti tersebut Petugas Kepolisian mengambil identitas Saksi dan membawa Rustang Bin Maddu naik ke atas mobil, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi di Polejiwa Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan Petugas kepolisian pada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA, bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Ismail di pengantin di Padang lampe, Desa Padanglampe, Kecamatan Marang, Kabupaten, Pangkep. Terdakwa berkata kepada Ismail "*Ada barang ini (sabu sabu)*". Lalu Terdakwa menjawab "*adakah uangta lima ratus ribu?*". Lalu Ismail menjawab "*Ada*". Kemudian Terdakwa menelepon Faris "*Adakah (sabu sabu)*". Lalu Faris menjawab "*Tunggu dulu Saya telepon teman*". Kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ternyata teman Faris yang bernama Heril dan berkata "*Ke SPBU Garessi ki*". Terdakwa menjawab "*Ok Saya kesana*". Lalu Terdakwa berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru



menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hijau milik Terdakwa berboncengan dengan Ismail. Setelah sampai di Bungi Kabupaten Barru Terdakwa singgah di rumah Faris dan menyuruh Ismail menunggu Terdakwa di rumah Faris dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Ismail sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Garessi untuk bertemu Heril. Setelah sampai di SPBU Garessi, Terdakwa menelpon Heril dengan berkata "Dimanaki?". Lalu Heril menjawab "Di dekat toilet". Kemudian Terdakwa menuju ke toilet SPBU Garessi dan bertemu dengan Heril. Kemudian Heril menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Heril. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Heril. Terdakwa menuju ke rumah Faris untuk menjemput Ismail, namun dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kendaraan Terdakwa dicegat oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dan pada saat itu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam jatuh ke tanah, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa disaksikan oleh seorang warga. Dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa naik ke atas mobil. Pada saat di atas mobil salah seorang Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Siapa uang ko pake beli sabu sabu?". Lalu Terdakwa menjawab "Uangnya omku pak (Ismail), adai di Bungi sekarang tungguka". Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah Faris di Bungi Kabupaten Barru, sesampai di rumah Faris, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail. Selanjutnya Terdakwa dan Ismail beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan sedang Terdakwaendarai;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu adalah milik Ismail K yang sementara masih Terdakwa pegang saat penangkapan, dimana uang yang Terdakwa pakai membeli Narkoba jenis sabu adalah uang milik Ismail K, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Heril di SPBU Garessi, Kabupaten Barru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena disuruh oleh Ismail dan tujuan lain membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Ismail di rumah Faris namun tidak jadi karena terlebih dahulu ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Heril;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan membeli Narkoba jenis sabu dari Heril untuk Ismail karena Terdakwa dijanji akan memakai Narkoba jenis sabu bersama Ismail, namun tidak jadi karena ditangkap duluan oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Heril pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di SPBU Garessi Kabupaten Barru;
- Bahwa tidak ada Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak punya alat untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu tetapi alat yang mau dipakai mengonsumsi Narkoba jenis sabu adalah alat yang ada di rumah Faris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Handphone merk Oppo warna ungu lembayung milik Terdakwa disita Petugas karena handphone tersebut yang Terdakwa pakai menghubungi Faris dan Heril terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,1232 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6949/2022/NNF, merupakan barang bukti milik RUSTANG bin MADDU adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Garessi. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan anggota kepolisian bergerak menuju sekitar SPBU Garessi untuk melakukan pemantauan dan serangkaian penyelidikan dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Barru. Sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di sekitar SPBU Garessi namun pada saat di SPBU Garessi tidak ditemukan informasi yang dimaksud. Sehingga akhirnya salah seorang anggota kepolisian melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor keluar dari toilet SPBU Garessi, 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik tidak ketahui warna dan merknya menuju ke arah Pare-pare dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau menuju ke arah Makassar. Lalu Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian membagi 2 (dua) tim untuk melakukan pengejaran dimana pada saat itu Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik mengejar pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hijau. Setelah sampai di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik berhasil mencegat 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Reski M bin Makmur. Hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Ismail K dan sekarang Ismail K sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Saksi Reski S. Mangalik membawa Terdakwa menuju daerah Bungi. Sesampainya di Bungi Terdakwa menunjukkan salah satu rumah tempat Ismail K menunggunya dan Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Ismail.K yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Terdakwa dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail K. mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah dimana sebelumnya digenggam oleh Terdakwa dan merupakan milik dari Ismail K, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu lembayung ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No.Pol DD 5546 EV beserta kunci ditemukan saat Terdakwa mengendarainya kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Heril. Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismail K bin Karoma di pengantin di Padang Lampe, Desa Padanglampe, Kecamatan Marang, Kabupaten, Pangkep. Terdakwa berkata kepada Saksi Ismail K bin Karoma "Ada barang ini (sabu sabu)". Lalu Terdakwa menjawab "adakah uangta lima ratus ribu?". Lalu Saksi Ismail K bin Karoma menjawab "Ada". Kemudian Terdakwa menelepon Faris "Adakah (sabu sabu)". Lalu Faris menjawab "Tunggu dulu Saya telepon teman". Kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ternyata teman Faris yang bernama Heril dan berkata "Ke SPBU Garessi ki". Terdakwa menjawab "Ok Saya kesana". Lalu Terdakwa berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hijau milik Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ismail K bin Karoma. Setelah sampai di Bungi Kabupaten Barru Terdakwa singgah di rumah Faris dan menyuruh Saksi Ismail K bin Karoma menunggu Terdakwa di rumah Faris dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ismail K bin Karoma sejumlah Rp500.000,00

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ismail K bin Karoma menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Garessi untuk bertemu Heril. Setelah sampai di SPBU Garessi, Terdakwa menelpon Heril dengan berkata "Dimanaki?". Lalu Heril menjawab "Di dekat toilet". Kemudian Terdakwa menuju ke toilet SPBU Garessi dan bertemu dengan Heril. Kemudian Heril menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Heril. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Heril. Terdakwa menuju ke rumah Faris untuk menjemput Saksi Ismail K bin Karoma, namun dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kendaraan Terdakwa dicegat oleh beberapa orang Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Heril karena disuruh oleh Saksi Ismail K bin Koroma untuk dipakai bersama Saksi Ismail K bin Koroma di rumah Faris namun tidak jadi karena terlebih dahulu ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan membeli Narkoba jenis sabu dari Heril untuk Ismail karena Terdakwa dijanji akan memakai Narkoba jenis sabu bersama Ismail, namun tidak jadi karena ditangkap duluan oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya alat untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu tetapi alat yang mau dipakai mengonsumsi Narkoba jenis sabu adalah alat yang ada di rumah Faris
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider: Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama RUSTANG bin MADDU yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah



orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa RUSTANG bin MADDU adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Garessi. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan anggota kepolisian bergerak menuju sekitar SPBU Garessi untuk melakukan pemantauan dan serangkaian penyelidikan dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Barru. Sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di sekitar SPBU Garessi namun pada saat di SPBU Garessi tidak ditemukan informasi yang dimaksud. Sehingga akhirnya salah seorang anggota kepolisian melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor keluar dari toilet SPBU Garessi, 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik tidak ketahui warna dan merknya menuju ke arah Pare-pare dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau menuju ke arah Makassar. Lalu Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian membagi 2 (dua) tim untuk melakukan pengejaran dimana pada saat itu Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik mengejar pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hijau. Setelah sampai di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik berhasil mencegat 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Reski M bin Makmur. Hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik Ismail K dan sekarang Ismail K sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik membawa Terdakwa menuju daerah Bungi. Sesampainya di Bungi Terdakwa menunjukkan salah satu rumah tempat Ismail K menunggunya dan Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Herman

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Ismail.K yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Terdakwa dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail K. mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismail K bin Karoma di pengantin di Padang lampe, Desa Padanglampe, Kecamatan Marang, Kabupaten, Pangkep. Terdakwa berkata kepada Saksi Ismail K bin Karoma "Ada barang ini (sabu sabu)". Lalu Terdakwa menjawab "adakah uangta lima ratus ribu?". Lalu Saksi Ismail K bin Karoma menjawab "Ada". Kemudian Terdakwa menelepon Faris "Adakah (sabu sabu)". Lalu Faris menjawab "Tunggu dulu Saya telepon teman". Kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ternyata teman Faris yang bernama Heril dan berkata "Ke SPBU Garessi ki". Terdakwa menjawab "Ok Saya kesana". Lalu Terdakwa berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hijau milik Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ismail K bin Karoma. Setelah sampai di Bungi Kabupaten Barru Terdakwa singgah di rumah Faris dan menyuruh Saksi Ismail K bin Karoma menunggu Terdakwa di rumah Faris dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ismail K bin Karoma sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ismail K bin Karoma menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Garessi untuk bertemu Heril. Setelah sampai di SPBU Garessi, Terdakwa menelpon Heril dengan berkata "Dimanaki?". Lalu Heril menjawab "Di dekat toilet". Kemudian Terdakwa menuju ke toilet SPBU Garessi dan bertemu dengan Heril. Kemudian Heril menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Heril. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Heril. Terdakwa menuju ke rumah Faris untuk menjemput Saksi Ismail K bin Karoma, namun dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kendaraan Terdakwa dicegat oleh beberapa orang Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Heril (DPO), akan tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1450 (nol koma satu empat lima puluh) gram ditemukan di atas tanah dimana sebelumnya digenggam oleh Terdakwa dan rencana akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Ismail K. bin Koroma di rumah Faris namun sudah terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dalam dakwaan primer, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.16 WITA bertempat di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sedang berada di posko mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Garessi. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan anggota kepolisian bergerak menuju sekitar SPBU Garessi untuk melakukan pemantauan dan serangkaian penyelidikan dipimpin oleh Kanit Narkoba Polres Barru. Sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di sekitar SPBU Garessi namun pada saat di SPBU Garessi tidak ditemukan informasi yang dimaksud. Sehingga akhirnya salah seorang anggota kepolisian melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor keluar dari toilet SPBU Garessi, 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik tidak ketahui warna dan merknya menuju ke arah Pare-pare dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau menuju ke arah Makassar. Lalu Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian membagi 2 (dua) tim untuk melakukan pengejaran dimana pada saat itu Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik mengejar pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hijau. Setelah sampai di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik berhasil mencegat 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Reski M bin Makmur. Hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli menggunakan uang milik Ismail K dan sekarang Ismail K sedang berada di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menunggu Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik membawa Terdakwa menuju daerah Bungi. Sesampainya di Bungi Terdakwa menunjukkan salah satu rumah tempat Ismail K menunggunya dan Saksi Herman bersama Saksi Reski S. Mangalik langsung melakukan penangkapan terhadap Ismail K di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik memperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Ismail.K yang Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik sita dari Terdakwa dan mempertanyakan apakah benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail K. mengakui bahwa benar uang yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang peroleh pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismail K bin Karoma di pengantin di Padang lampe, Desa Padanglampe, Kecamatan Marang, Kabupaten, Pangkep. Terdakwa berkata kepada Saksi Ismail K bin Karoma "Ada barang ini (sabu sabu)". Lalu Terdakwa menjawab "adakah uangta lima ratus ribu?". Lalu Saksi Ismail K bin Karoma menjawab "Ada". Kemudian Terdakwa menelepon Faris "Adakah (sabu sabu)". Lalu Faris menjawab "Tunggu dulu Saya telepon teman". Kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ternyata teman Faris yang bernama Heril dan berkata "Ke SPBU Garessi ki". Terdakwa menjawab "Ok Saya kesana". Lalu Terdakwa berangkat ke SPBU Garessi Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hijau milik Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ismail K bin Karoma. Setelah sampai di Bungi Kabupaten Barru Terdakwa singgah di rumah Faris dan menyuruh Saksi Ismail K bin Karoma menunggu Terdakwa di rumah Faris dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ismail K bin Karoma sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ismail K bin Karoma menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Garessi untuk bertemu Heril. Setelah sampai di SPBU Garessi, Terdakwa menelpon Heril dengan berkata "Dimanaki?". Lalu Heril menjawab "Di dekat toilet". Kemudian Terdakwa menuju ke toilet SPBU Garessi dan bertemu dengan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Heril. Kemudian Heril menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Heril. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Heril. Terdakwa menuju ke rumah Faris untuk menjemput Saksi Ismail K bin Karoma, namun dalam perjalanan tepatnya di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kendaraan Terdakwa dicegat oleh beberapa orang Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RUSTANG bin MADDU dan ISMAIL K bin KOROMA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram yang diberi label nomor barang bukti 6948/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang rencana akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Ismail K bin Koroma namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana setelah digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1450 (nol koma satu empat lima nol) gram di tanah yang jaraknya tidak jauh dari posisi kendaraan milik Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dengan sadar ikut andi dalam terwujudnya suatu tindak pidana secara bersama- sama dengan Saksi Ismail K bin Koroma yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6948/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1232 gram) yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci, oleh karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah Terdakwa, maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTANG bin MADDU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **RUSTANG BIN MADDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1450 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2830/NNF/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dari Laboratorium

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6948/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1232 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu lembayung dengan nomor kartu Sim 085349574197;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau No. Pol DD 5546 EV beserta kunci

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Hj, Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salam, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)